

Mulai 2012, Pengembang Wajib Miliki Pengolahan Sampah



Mulai 2012, pengembang kawasan diwajibkan memiliki pengolahan sampah sendiri. Dengan demikian, Dinas Kebersihan tinggal mengambil residu sampahnya yang kira-kira tinggal 15 persen.

"Dengan cara tersebut, masyarakat berpartisipasi dalam menjaga kebersihan di lingkungannya," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Eko Bharuna, Selasa (6/9).

Peraturan tersebut, kata dia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kebersihan.

Eko mengatakan pengembang kawasan yang sudah berkomitmen membangun Sentra 3R adalah Pantai Indah Kapuk (PIK). Di lokasi fasos dan fasum PIK, akan dibuat proyek percontohan Sentra 3R (reuse, reduce, dan recycle) yang bekerja sama dengan investor dan Yayasan Budha Tsu Chi.

Ia menambahkan di areal sentra 3R PIK akan dibangun fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi Integrated Dry Anaerobic Digestion and Composting. Sampah akan diolah menjadi listrik dan kompos. Kapasitas sentra 3R sekitar 200 ton per hari.

Selain itu, lanjutnya, untuk mengurangi timbunan sampah dari warga Ibu Kota, pihaknya terus meningkatkan program 3R di sejumlah permukiman. "Langkah ini diambil guna mengurangi ketergantungan Jakarta terhadap lokasi pengolahan sampah di daerah penyangga, yakni Bantargebang, Bekasi," kata dia.

Saat ini, tambahnya, Dinas Kebersihan telah memiliki 95 sentra 3R yang tersebar di lima wilayah DKI Jakarta. Ke-95 sentra itu mampu mereduksi 350 ton sampah per hari atau sekitar 5 persen dari total sampah di Ibu Kota.

